



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 790 / 22.a / IV / 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MAJASTO
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kepala Desa dan Perangkat Desa Majasto Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Desa Majasto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Majasto (Lembaran Desa Majasto Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Desa Majasto Nomor 3);
17. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Majasto Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Majasto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Majasto Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 14 April 2022
KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 790 / 22.a / IV / 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MAJASTO
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MAJASTO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN THR (Rp.)
1.	RUDI HARTONO, SH	KEPALA DESA	4.500.000,00
2.	KUSTRI RAHMADI, A.Md	SEKRETARIS DESA	3.000.000,00
3.	SRIYANTO	KADUS I	2.500.000,00
4.	AGUS WARSONO	KADUS II	2.500.000,00
5.	EDI SANTOSO	KADUS III	2.500.000,00
6.	WIYADI	KADUS IV	2.500.000,00
7.	SRI WINARSIH, S.I.Pust	KASI PEMERINTAHAN	2.500.000,00
8.	MUJIONO	KASI KESEJAHTERAAN	2.500.000,00
9.	SUROTO	KASI PELAYANAN	2.500.000,00
10.	SRI WAHYUNI, M.Kes	KAUR PERENCANAAN	2.500.000,00
11.	SITI QO'TMAH	KAUR KEUANGAN	2.500.000,00
12.	ASMAWI ADI SOBARA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	2.500.000,00

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO